

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2)
(study kasus di kecamatan muara enim kabupaten muara enim)**

Skripsi



Nama : Robbiyandi

Nim : 222018220

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2022

Skripsi

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2)
(study kasus di kecamatan muara enim kabupaten muara enim)**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : Robbiyandi

Nim : 222018220

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robbiyandi
NIM : 222018220
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Usulan Penelitian : Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi
Perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan
Pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak
bumi dan Bangunan perdesaan dan
perkotaan(study kasus di kecamatan muara enim
kabupaten muara enim)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata I baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, November 2021

ROBBIYANDI

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan,
Pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap
Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan (study kasus di kecamatan muara enim
kabupaten muara enim)

Nama : Robbiyandi

NIM : 222018220

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Februari 2022

Pembimbing 1,

Pembimbing 2,



M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si

Kurnia Krisna Hari, S.E., M.Si

NIDN/NBM: 0204076802/843951

NIDN: 0214049002/1292727

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri, S.E., M.Si., AK., CA

NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”(Q.s Ar-Ra’d : 11)

Aku tidak akan khawatir apa yang terjadi pada hari berikutnya bahkan masa depan nanti, entah berhasil atau gagal, karena sesuatu yang ku lakukan saat ini akan membentukku pada masa depan.

Persembahan untuk :

 **Kedua Orang Tuaku Tercinta**

 **Keluarga besar**

 **Almamaterku**

 **Sahabat-sahabatku**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang maha pengasih dan penyayang yang telah memberikan karunia dan Rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)". Sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis, bab metodologi, bab hasil penelitian dan pembahasan serta bab simpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan teimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Basarudin dan Ibu Subaida yang telah sangat berjasa dalam mendidik, mendoakan, dorongan semangat dan motivasi serta juga saudara saudaraku yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil yang memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bapak M. Orba Kurniawan, S.E., M.Si selaku pembimbing I

dan Ibu Kurnia Krisna Hari, S.E.,M.Si selaku pembimbing II yang penuh dengan kesabaran dan ketelitian telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi ilmu ataupun pengalaman. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Dzajuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom, DS, S.E., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr.Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku ketua program studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., MS.i selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Fadhil Yamaly, S.E.Ak., M.M selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dari semester satu sampai dengan sekarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. BAPENDA selaku tempat penelitian saya
7. Sahabat-sahabat penulis yang menemani selama perkuliahan ini.
8. AJJC yang telah menemani selama ini.
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhir kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Februari 2022

Penulis

Robbiyandi

ABSTRAK

Robbiyandi / 222018220 / 2022 / Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Study Kasus di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim)

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *slovin*. Data yang digunakan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan uji validitas, uji reabilitas, uji statistic deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji t. Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Kata Kunci : Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak PBB-P2

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A...Latar Belakang Masalah.....	1
B...Rumusan Masalah.....	8
C...Tujuan Penelitian.....	9
D...Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	
A...Landasan Teori.....	11
1....Pajak bumi dan bangunan.....	11
2....Kepatuhan wajib pajak.....	14
3....Kesadaran wajib pajak.....	17
4....Sanksi perpajakan.....	19
5....Pengetahuan perpajakan.....	21
6....Pelayanan fiskus.....	21

B... Kerangka Pemikiran.....	23
C... Hipotesis.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A... Jenis Penelitian.....	29
B... Lokasi Penelitian.....	30
C... Operasionalisasi Variabel.....	30
D... Populasi dan Sampel Penelitian.....	32
1.... Populasi.....	32
2.... Sampel.....	32
E... Data Yang Diperlukan.....	34
F... Metode Pengumpulan Data.....	35
G... Analisis Data dan Teknik Analisis.....	36
H... Jadwal Penelitian.....	51
I... Sistematik Penulisan.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A... Hasil Penelitian.....	47
1.... Gambaran Umum Responden.....	47
2.... Hasil Pengolahan Data.....	48
B... Pembahasan Hasil Penelitian.....	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A... Simpulan.....	72
B... Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel I.1	ketetapan dan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kecamatan muara enim.....	5
Tabel I.2	Realisasi Surat Penerimaan PBB.....	5
Tabel I.3	Jumlah wajib pajak yang terdaftar di kecamatan muara enim.....	6
Tabel I.4	Survei Pendahuluan.....	7
Tabel II.1	persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya.....	26
Tabel III.1	Operasionalisasi variabel.....	30
Tabel III.2	Sampel Per Kelurahan.....	33
Tabel IV.1	Profil Responden.....	48
Tabel IV.2	Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak.....	49
Tabel IV.3	Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan.....	50
Tabel IV.4	Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan.....	51
Tabel IV.5	Hasil Uji Validitas Pelayanan Fiskus.....	51
Tabel IV.6	Hasil Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	52
Tabel IV.7	Hasil Uji Reliabilitas.....	53
Tabel IV.8	Hasil Uji Statistik Deskriptip.....	53
Tabel IV.9	Hasil Uji Normalitas.....	56
Tabel IV.10	Hasil Pengujian Multikolinieritas.....	57
Tabel IV.11	Hasil Uji Heteriskedastisitas Metode Uji Glejser.....	58
Tabel IV.12	Hasil Penguji Autokorelasi.....	59
Tabel IV.13	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	59
Tabel IV.14	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	61
Tabel IV.15	Hasil Uji t.....	62

Daftar Gambar

Gambar II.I Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar IV.1 Uji Normalitas P-P Plot.....	55
Gambar IV.2 Uji Heteroskedastisitas.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hal terpenting untuk dilaksanakan agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat pada semua aspek baik sosial budaya, kesehatan, pendidikan ataupun ekonomi yakni dengan pembangunan di suatu daerah. Tentunya pembangunan di daerah tidak terpisahkan dari kebutuhan *financial*, sehingga setiap daerah dituntut bisa memaksimalkan sumber dana yang potensial untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah, pajak menjadi salah satu sumber dana nya.

Fungsi pajak yakni *budgetair* merupakan fungsi dari pajak yang dipakai alat guna pengoptimalan penerimaan negara dari rakyat yang secara langsung tanpa imbalan balik dari negara kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti, 2017 : 32). Undang-undang no. 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, diartikan “pajak daerah dan retribusi daerah ialah sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pembangunan pemerintahan daerah, sehingga pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin meningkatkan sumber potensi penerimaan pendapatan daerahnya”.

Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari 5 sektor yaitu pertambangan, perhutanan, perkebunan, perkotaan serta perdesaan. PBB pada awalnya ialah pajak dengan administrasi dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan hampir semua penerimaan PBB diberikan pada pemerintah daerah baik provinsi ataupun

kabupaten/kota dengan porsi tertentu. Akan tetapi sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan wewenang pemungutan PBB sektor perdesaan dan perkotaan dilaksanakan dari pemerintahan pusat kepada Pemerintah Daerah semua kabupaten/kota di Indonesia. Terhitung jangka waktu transisi pengalihan PBB menjadi pajak daerah sejak 1 Januari 2010 hingga 31 Desember 2013 (Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan, 2014 : 1).

Berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/Pmk.07/2018 pasal 1 “pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang kemudian disingkat PBB-P2 ialah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,dikuasai,dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,perhutanan,dan pertambangan”.

Official assessment system ialah sistem pemungutan pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sistem tersebut menjadi salah satu sistem pemungutan dengan pemberian wewenang pada pemerintah (fiskus) dalam penentuan ukuran pajak terutang oleh wajib pajak dengan ciri yakni wewenang dalam penentuan besarnya pajak terutang pada fiskus, sifat wajib pajak pasif, timbulnya utang pajak selepas pengeluaran surat ketetapan pajak oleh fiskus (mardiasmo, 2019:9)

Pembayaran pajak bumi dan bangunan ialah bentuk partisipasi masyarakat dalam hal penerimaan pendapatan daerah, sehingga sangat dibutuhkan

peran masyarakat supaya penerimaan pajak bumi dan bangunan sesuai target yang ditetapkan. Berdasar direktorat jenderal perimbangan keuangan, 2014 : 95-95) hal-hal yang berdampak besar terhadap penerimaan (PBB-P2) yakni kurangnya sarana dan prasarana, penerapan sanksi hokum terhadap pajak daerah yang belum tegas, tariff yang terlalu besar, kekeliruan dalam dokumen penetapan, masyarakat belum memahami fungsi pajak serta masih rendah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Siti (2017 : 191) menjabarkan kesadaran wajib pajak ialah keadaan wajib pajak yang memahami arti fungsi ataupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. mardiasmo (2019 : 62) menguraikan bahwasanya sanksi perpajakan ialah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi/ditaati/dituruti. Dalam arti lain sanksi perpajakan ialah alat pencegah(preventif) supaya norma perpajakan tidak dilanggar wajib pajak.

Menurut keputusan menteri pendayagunaan Aparatus Negara Nomor 81 tahun 1993 pelayanan perpajakan pada dasarnya pelayanan publik ialah berbagai bentuk aktivitas pelayanan umum yang instansi pemerintahan laksanakan di pusat, di daerah, serta dilingkungan BUMN/BUMD berbentuk barang dan jasa baik yang bertujuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun untuk melaksanakan aturan perundang-undangan (siti 2017 : 162)

Penelitian dilakukan oleh Andrea dan Teguh (2017) dengan judul “pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan”

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya oleh Siti (2018) dengan judul “pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan”. Dari penelitian ini menunjukkan secara signifikan kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Zumruton dan Warno (2018) dengan judul “pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan”, dari penelitian ini menjelaskan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Imam dan Dewi (2015) terkait pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan menghasilkan bahwasanya secara simultan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta.

Di Kabupaten Muara Enim terkhusus di kecamatan Muara Enim tidak mencapai target yang ditetapkan atas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Tidak bisa dipungkiri besarnya penerimaan atau pencapaian target penerimaan dipengaruhi penerapan sanksi yang belum tegas terhadap pajak daerah, masyarakat masih mengaitkan dengan pelayanan fiskus, kurangnya pengetahuan, serta tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah. Hal tersebut juga berlaku pada jenis pajak yang dibayar sesuai ketentuan seperti halnya (PBB-P2) bukan hanya jenis pajak yang

dibayar sendiri oleh wajib pajak (direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2014:95)

Tabel 1.1

Ketetapan dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim

Tahun	Ketetapan	Realisasi	Persentase	Sisa Ketetapan
2016	2.122.809.972	831.560.269	39,17%	1.291.249.703
2017	2.181.023.203	1.032.726.67	47,33%	1.148.778.885
2018	1.646.631.744	860.609.249	52,26%	786.022.495
2019	2.043.764.624	1.057.670.005	51,43%	992.564.163
2020	2.103.131.434	1.049.018.589	49,88%	1.054.112.845

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim, 2021

Sesuai tabel 1.1 terlihat bahwasanya tahun 2016-2020 realisasi pajak bumi dan bangunan tidak pernah sampai target yang sudah di tetapkan. Pada tahun 2020 target yang ditetapkan meningkat dari tahun 2019 sebesar Rp. 2.043.764.624 menjadi Rp 2.103.131.434, namun dana yang terealisasi pada tahun 2020 hanya sebesar Rp.1.049.018.589 yang dimana jumlah tersebut menurun dari tahun 2019, ini menunjukkan bahwa dana realisasi tahun 2020 masih sangat jauh dari target yang di tetapkan.

TABEL 1.2

Tabel Realisasi Surat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Yang Melapor	Jumlah Wajib Pajak Tidak Melapor	Persentase
2016	18.383	7.200	11.183	39,17%
2017	19.087	10.053	8.796	47,33%
2018	11.358	5.497	5.861	52,26%

2019	20.664	9.552	11.112	51,43%
2020	21.416	8.618	11.550	49,88%

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim, 2021

Sesuai tabel 1.2 terlihat bahwa tahun 2016-2020 realisasi pajak bumi dan bangunan tidak pernah sampai target yang sudah ditetapkan. Terlihat bahwa persentase wajib pajak yang melaporkan pajak masih dibawah 60% dan terjadi penurunan persentasi wajib pajak yang membayar pajak dari tahun 2018 sampai tahun 2020.

Tabel 1.3

Jumlah wp patuh dan wp tidak patuh di kecamatan muara enim tahun 2020

No	Kelurahan	WP	WP.PATUH	WP. TIDAK PATUH	
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	%
1	Tanjung Raja	342	118	224	29,53
2	Sakajaya	994	395	599	40,72
3	Muara Harapan	910	611	299	64,30
4	Harapan Jaya	899	284	615	31,98
5	Tanjung Serian	604	292	312	41,15
6	Kepur	1.206	255	951	22,97
7	Muara Lawai	2.023	602	1.421	24,02
8	Tanjung Jati	464	253	211	57,79
9	Lubuk Emplas	557	361	196	53,70
10	Muara Enim	3.616	974	2.642	31,28
11	Tungkal	803	262	541	37,29
12	Pasar I	1.818	847	971	49,05
13	Pasar II	1.830	895	935	54,34
14	Pasar III	1.556	915	641	59,27
15	Karang Raja	1.450	395	1.055	38,13
16	Air Lintang	2.344	1.159	1.185	49,86

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim, 2021

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahawa dari 16 kelurahan di kecamatan muara enim pada tahun 2020. Dari jumlah wajib pajak yang tidak patuh yang paling banyak ada di wiliayah muara enim dengan jumlah 2.642 tentunya

permasalahan ini harus segera diselesaikan. Rendahnya kesadaran wajib pajak sangat mempengaruhi dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Artinya kepatuhan wajib pajak dalam pajak bumi dan bangunan pada kecamatan muara enim masih kurang sadar dalam membayar pajak sehingga realisasi pajak bumi dan bangunan tidak pernah tercapai target.

Tabel 1.4
Survei Pendahuluan

No.	Objek penelitian	Hasil survei penelitian
1.	Petugas badan pendapatan daerah (Rangga Patria, 2021)	Berdasarkan survei yang telah saya lakukan terhadap salah satu petuga pendapatan daerah bahwa wajib pajak masih banyak yang mengalami keterlambatan dalam membayar pajak dan tidak melakukan kewajiban pajak, karena kurangnya kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan di nilai kurang, hal itu disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai betapa pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan terhadap kelangsungan pembangunan daerah. Dengan sanksi perpajakan yang diberikan oleh pemerintah belum sepenuhnya memberikan kejerahan maupun kesadaran pada wajib pajak.

2.	Wajib Pajak bumi dan bangunan (Bastari, 2021)	Berdasarkan informasi yang di peroleh melalui wawancara pada wajib pajak bumi dan bangunan menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak masih belum bias dikatakan patuh karena masih banyak yang tidak sadar akan pentingnya membayar pajak bagi suatu pembangunan daerah, beberapa wajib pajak di kecamatan muara enim sengaja tidak membayar pajak karena wajib pajak beranggapan dengan membayar pajak tidak menguntungkan wajib pajak. Hal ini di sebabkan kurangnya sosialisasi mengenai pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat.
----	--	---

Sumber : wawancara, 2021

Sesuai latar belakang di atas maka penelitian tertarik melaksanakan penelitian terkait “ **Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan**” (Study Kasus Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim)

B. Rumusan Masalah

Sesuai penjabaran latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang bisa di temukan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan ?
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan ?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan ?
4. Bagaimana pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah , maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk mengetahui sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
3. Untuk mengetahui pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
4. Untuk mengetahui pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai tujuan penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi seluruh pihak yaitu:

1. Bagi penulis

Mampu mendapatkan gambaran nyata terkait bagaimana penerapan teori yang sudah dipelajari pada meningkatkan wawasan dibidang perpajakan.

2. Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah kabupaten muara enim

Harapan dari hasil penelitian ini bisa memberikan informasi tambahan serta masukan yang baik berupa informasi dan pengetahuan terkait pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan , pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

3. Bagi almamater

Harapannya penelitian ini bisa menjadi acuan, menambah ilmu pengetahuan, seta menjadi referensi bagi penulis di masa mendatang

Daftar pustaka

- Andrea Meylita Widyasti Parera & Teguh Erawati.2017. *pengaruh kesadaran wajib pajak,sanksi perpajakan,pengetahuan perpajakan , dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan banguna. Jurnal akuntansi* Vol.5, No. 1 juni 2017
- Arfan Ikhsan, Muhammad Ishak, 2005. *Akuntansi Keprilakuan* . edisi 1. Jakarta: Salemba Empat
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAAI (Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia)*, 15(2), 161–177.
- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, Vol.1, NO.1, diakses 16 Mei 2019, dari file:///C:/Users/User/Downloads/441-778-1-SM.pd
- Diah Isnaini Asiati, Wani Fitriah, Ervita Safitri, Maftuhah Nurrahmi, & Choiriyah. 2019. *Metode Penelitian Bisnis*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2014). Diakses 21 April 2019, dari file:///C:/Users/User/Downloads/pedoman_umum_pengelolaan_pbb_p2.pdf
- Helen Stephanie Gusar.2015. *pengaruh sosialisasi pemerintah, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (kecamatan Bengkulu)*. Jom FEKON Vol. 2 No. 2 oktober 2015.
- Imam oktafiyanto & Dewi Kusuma Wardani.2015. *pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan*. Jurnal akuntansi vol.3 No. 1 juni 2015.
- Mathius Tandiontong. 2016. *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung: Alfabeta
- Mardiasmo.2019.*perpajakan*.yogyakarta: Cv. Andi Offset.
- Martha Rianty N & Riza Syahputera. *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak*. Jurnal akuntansi dan bisnis vol 5, No 1 juni 2020.

- Muslikhatul Ummah. *Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten semarang*. Jurnal ekonomi, 1-14, 2015
- Ngadiman dan Daniel Huslin.2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Vol. XIX, No.02, Mei 2015
- No.192/PMK.03/2007 dalam Siti Kurnia Rahayu (2020)
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR208 PMK.07/2018
- <https://peraturanpajak.com/2019/01/11/peraturan-menteri-keuangan-republik-indonesia-nomor-208-pmk-07-2018/>
- Romie Priyastama, 2020. *The Book Of SPSS* Pengelolaan Data & Analisis Data. Yogyakarta: Star Up
- Rusli Amrul, Anna Apriana Hidayanti, & Muhammad Arifulmina.2020. pengaruh pengetahuan, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada bapenda kabupaten Lombok barat.JBMA - Vol. VII, No.2, September 2020.
- Siti Kurnia Rahayu, 2017 "perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal) Bandung Rekayasa Sains"
- Siti Kurnia Rahayu,2020 "perpajakan (Konsep, Sistem dan Implementasi) Bandung : Rekayasa Sains
- Siti Salmah.2018.pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Jurnal akuntansi, prodi. Akuntansi - FEB, UNIPMA, Vol.1, No.2, April 2018
- Safri Nurmantu. 2009 . pengantar perpajakan.jakarta : Granit
- Syofian Siregar. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS. Edisi Pertama. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). Jurnal Akuntansi, 1(1), 1-25.

- Saputra, R. (2015). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1-19.
- Trianto, A. A. (2012). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Exonomi Dan Bisnis*, 1(2)
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Diases pada 23 Mei 2019, dari file://C:/Users/User/Downloads/N/1-42:973-U1128 Tahun_2009 Tie PDRD.pd
- Undang-undang no, 12 tahun 1985 pasal 4 subjek pajak bumi dan bangunan
- Undang-undang no.12 tahun 1985 pasal 1 bumi
- Undang-undang no.12 tahun 1985 pasal 2 objek pajak
- Ummah, Muslikhatul (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kabupaten Semarang. 1-14.
- Vivi Herlina.2020. pengaruh sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten kerinci. *Jurnal enefita* 5(2) juli 2020 (252-263)
- Yunar ade, kristanti (2019). pengaruh sikap, pemahaman, sanksi dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *jurnal ilmu dan riset akuntansi (ira)* 10.6 (2021). 28.
- Zumrotun Nafiah & Warno.2018. pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal STIE SEMARANG* Vol. 10 No. 1 edisi febuari 2018 (ISSN: 2085-5656, e-ISSN-2232-826)